

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) atau istilah yang dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkoba dan Obat Berbahaya) bukan menjadi masalah baru di Indonesia. Saat ini, penyalahgunaan NAPZA sudah sangat memprihatinkan, terlihat dengan makin banyaknya pengguna NAPZA dari semua kalangan. Masalah penyalahgunaan NAPZA memang cukup tinggi dan sulit untuk diberantas secara tuntas di Indonesia meskipun sudah adanya upaya penanganan dan pencegahan supaya masalah penyalahgunaan NAPZA tidak meluas. Menurut Holil Soelaiman (2006:31) mendefinisikan NAPZA adalah “singakatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintesis yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan perubahan pada fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan”. Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang mengkonsumsi obat atau zat yang berbahaya lainnya dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan atau penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan dosis yang dianjurkan.

Permasalahan penyalahgunaan NAPZA di Indonesia sangatlah begitu memprihatinkan. Secara nasional, berdasarkan hasil survey penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan BNN RI bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa angka prevalansi kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,95% atau sekitar 3.662.646 jiwa dalam rentan usia 15 sampai 64 tahun, hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Presiden Jokowi pada kegiatan peresmian

pembukaan rapat koordinasi nasional penanganan Narkoba pada tahun 2021, beliau mengatakan bahwa dalam setahun 18.000 ribu orang yang meninggal dunia akibat narkotika dan hal ini bukan angka yang kecil sudah sangat darurat. Dikutip dari (Sekretariat Kabinet, 2021)..

Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil survey BNN pada tahun 2019, secara umum, penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,4 persen atau sekitar 68.042 jiwa. Jumlah pemakaian yang cukup banyak yaitu mencapai 20 persen dari seluruh pemakai narkoba di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 13.608 jiwa dan sisanya mengkonsumsi narkoba dengan cara non suntik yaitu berkisar 54.433 jiwa. Dengan banyaknya kasus penyalahgunaan NAPZA ini tentunya perlu adanya suatu tindakan dalam upaya mengurangi angka penyalahgunaan NAPZA dengan cara melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Berdasarkan *Drugs report* tahun 2023 BNN RI, menyatakan bahwa wilayah Dago saat ini menjadi kawasan yang berstatus bahaya dan sangat rentan penyalahgunaan NAPZA. Berdasarkan data tersebut, Desa Ciburial merupakan salah satu Desa yang berbatasan langsung dengan daerah Dago, hal ini menjadikan Desa Ciburial menjadi salah satu kawasan yang bersinggungan dengan wilayah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan NAPZA. Diketahui bahwa penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang maupun miras terjadi di daerah Desa Ciburial mengenal salah satu desa yang merupakan titik pusat banyaknya kawasan wisata

Desa Ciburial merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan beberapa wilayah administratif, baik yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kota

Bandung. Desa Ciburial salah satu desa yang berbatasan langsung antara Kota Bandung dan kawasan Dago. Jumlah penduduk di Desa Ciburial mencapai 13.382 jiwa dari 12 unit RW dan 51 unit RW. Desa Ciburial termasuk kedalam Desa wisata antaranya wisata alam, wisata religi, wisata edukasi, wisata budaya, wisata kuliner dan wisata mistis. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar serta banyaknya wisatawan yang berdatangan ke wilayah Desa Ciburial dapat menjadi salah satu indikasi peluang mempermudah kasus penyebaran dan penyalahgunaan NAPZA dapat terjadi.

Penyalahgunaan NAPZA di Desa Ciburial terjadi seperti halnya pada Tahun 2022 Bulan Agustus telah terjadi kasus produksi miras rumahan impor palsu di Jalan Bukit Pakar Timur Desa Ciburial dengan barang bukti 346 botol miras impor palsu dan menangkap satu pelaku. Adapun beberapa kasus penyalahgunaan dan peredaran NAPZA lainnya yang terjadi di Desa Ciburial, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Puskesmas Desa Ciburial bahwa “pada Tahun 2023 telah terjadi kejadian kasus penyalahgunaan NapZA tepatnya di dekat daerah wisata alam yaitu tepatnya di RW 07 dan RW 08, penyalahgunaan NAPZA itu dengan mengkonsumsi miras dan itu terjadi di hari sabtu dan minggu, yang dimana miras itu termasuk kedalam kategori NAPZA”. Tidak hanya itu, ketua Puskesmas Desa Ciburial juga menyampaikan bahwa” memang benar di Desa Ciburial ini telah terjadi kasus penyalahgunaan Narkoba, seperti di RW 05,06,07 dan 08 karena di 4 RW itu memang termasuk kawasan wisata di Desa Ciburial yang sering banyak dikunjungi, ada wisata kuliner dan wisata alam disitu”. Hal lainnya juga disampaikan oleh Kepala Dusun tiga Desa Ciburial yang wilayahnya menjadi salah satu pusat

kawasan wisata “ Di wilayah kadus tiga ini memang wilayah yang telah terjadi kasus Narkoba dan semacanya (miras), seperti kejadian kemarin yaitu pada Tahun 2023, 10 orang terlibat kasus Narkoba, antaranya penyalahgunaan dan kurir juga, namun untuk kasus zat adiktif lainnya seperti kasus miras sampai saat ini masih terjadi karena melihat disini hampir tiap malam minggu ramai karena di wilayah dusun tiga ini terdapat beberapa kafe,serta beberapa remaja begadang sampai larut malam dan saya mendapat laporan dari petugas kebersihan bahwa ada bekas botol miras yang dibuang sembarangan”. Terjadinya penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif) di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi kehidupan disuatu wilayah itu sendiri.

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap NAPZA. Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat (2013) menjelaskan tentang Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap Narkoba. Berdasarkan prinsip ekonomi tentang permintaan dan persediaan, selama permintaan itu ada maka persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan berhenti atau berkurang, maka persediaan juga akan berkurang termasuk pasarnya. Inilah artinya pencegahan dalam mengurangi kasus penyalahgunaan NAPZA. Pencegahan suatu upaya untuk membantu individu menghindari, memulai atau mencoba menyalahgunakan NAPZA. Pencegahan ini berupa suatu proses membangun untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental dan emosional pada seseorang. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA suatu bagian penting dari keseluruhan upaya penanggulangan NAPZA, oleh karena “mencegah

lebih baik dari pada mengobati” artinya bahwa upaya pencegahan lebih hemat dari pada upaya lainnya. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA tentunya peran Pekerja Sosial yang mempunyai peran salah satunya sebagai pendidik. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, peran Pekerja Sosial sebagai pendidik yang dapat mengaplikasikan pada semua level praktik Pekerja Sosial terutama pada level makro. Pada level makro ini, Pekerja Sosial terlibat dalam aktivitas edukasi kepada masyarakat umum publik tentang bahayanya NAPZA.

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang tentunya membutuhkan keseriusan dan upaya bersama dalam penanggulangannya. Permasalahan tersebut semakin meningkat dan kompleks, seiring dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan pengedar. Berdasarkan konsep Badan Narkotika Nasional (2009) menyebutkan bahwa ada tiga macam dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu, Pencegahan Primer, Pencegahan Sekunder dan Pencegahan Tersier. Berdasarkan konsep tersebut, peneliti ingin mengetahui dan memperkuat kebenaran dari aspek pencegahan penyalahgunaan NAPZA tersebut yang peneliti lakukan di lokasi yang berbeda yaitu di Desa Ciburial. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti berharap dapat memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Desa Ciburial. Perlunya sebuah kolaborasi antara pemerintah Desa Ciburial dan masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran NAPZA, tentunya individu sebagai sebagian dari masyarakat menjadi sasaran utama dari upaya pencegahan dan dapat dimulai dari keluarga. Maka dari itu, harus adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat

tentang bahayanya NAPZA serta sebuah upaya dalam mencegah penyebarluasan penyalahgunaan dan peredaran NAPZA di Desa Ciburial. Dengan alasan itulah maka penulis tertarik mengajukan tema penelitian yang berjudul **“Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung”. Selanjutnya perumusan masalah ini dirinci pada sub-sub permasalahan berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana Pencegahan Primer Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciburial?
3. Bagaimana Pencegahan Sekunder Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciburial?
4. Bagaimana Pencegahan Tersier Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciburial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan , penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan pencegahan yang dilakukan pemerintah Desa Ciburial, secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai:

1. Karakteristik informan
2. Pencegahan Primer Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciburial
3. Pencegahan Sekunder Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciburial
4. Pencegahan Tersier Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ciburial

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan (teoritik) bagi pengembangan konsep ilmu pada Praktik Pekerjaan Sosial khususnya kajian tentang NAPZA dan memberikan kontribusi dalam pengembangan materi pada mata kuliah Praktik Pekerjaan Sosial dengan Adiksi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan Penyalahgunaan NAPZA di Desa Ciburial. Diharapkan juga hasil penelitian ini secara praktis dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan atau merencanakan kebijakan untuk mencapai perubahan situasi dalam permasalahan penyalahgunaan NAPZA di Desa Ciburial.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam skripsi yang akan disusun adalah sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL** memuat kajian tentang penelitian terdahulu, kajian penelitian secara teoritis antara lain memuat kajian tentang Pencegahan, kajian tentang NAPZA ,penyalahgunaan NAPZA dan pekerjaan sosial dengan Adiksi.
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran secara umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta identifikasi sumber.
- BAB V** : **USULAN PROGRAM**, memuat tentang landasan dasar pemikiran pembuatan program dalam penelitian meliputi, nama program, tujuan program, sasaran dan pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah

pelaksanaan, rencana anggaran serta analisis kelayakan program dan yang terakhir indikator keberhasilan program.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kumpulan poin penting dari keseluruhan isi skripsi. Kesimpulan memuat jawaban dari hasil penelitian, hasil analisis dan saran secara keseluruhan mengenai implementasi program, rekomendasi program serta penelitian lanjutan